PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SATWA YANG DILINDUNGI MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF INDONESIA

SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH:

MUHAMMAD ABDUL WAHAB
NIM: 11360050

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEMBIMBING:

Dr. FATHORRAHMAN, S.Ag.,M.Si.
NIP. 19760820 200501 1 005

JURUSAN PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2015

ABSTRAK

Berkembangnya aktivitas manusia membuat mereka menggunakan Sumber Daya Alam. Namun dengan kebutuhan dan keinginan yang bertambah, manusia pada akhirnya mengeksploitasi alam. Pengeksploitasian itu berakibat pada hilangnya lahan yang menjadi habitat hewan, yang kemudian hewan-hewan bermigrasi dan menjadi langka dan punah. Permasalahan itu membutuhkan perlindungan hukum agar eksistensi satwa bisa terjaga yang kemudian satwa itu berstatus satwa yang dilindungi. Dalam konteks inilah, Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia dipilih, dengan karakteristik perbedaan kajian dan perhatiannya terhadap perkembangan ilmu hukum. Selain itu, kedua sistem hukum itu memiliki metode dan penggalian hukum yang berbeda dalam menentukan perlindungan hukum itu.

Jenis penelitian ini adalah *library research,* yaitu penelitian yang dilakukan dengan difokuskan pada penelaahan, pengkajian dan pembahasan literatur-literatur. Sementara itu pendekatannya menggunakan pendekatan normatif yuridis. Penelitian ini bersifat *deskriptif*, *komparatif, analitis,* yaitu mengumpulkan, menjelaskan, memaparkan dan menganalisis serta membandingkan perlindungan hukum terhadap satwa yang dilindungi dari Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia yang berlatar belakang berbeda.

Berdasarkan pada hasil penelitian, ditinjau dari segi persamaannya, segi perintah hukum menunjukkan bahwa Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia sama-sama memberikan perintah untuk berlaku baik kepada satwa yang dilindungi hingga memenuhi hak dan kewajibannya. Dari sisi akibat hukum, kedua sistem hukum itu memberikan sanksi yang mengikat kepada pelakunya. Dari segi perbedaannya, sumber hukum dari kedua sistem hukum itu berbeda. Perbedaan selanjutnya dari sanksi hukum, yakni Hukum Positif Indonesia memberikan sanksi pidana kepada pelaku kriminal terhadap satwa yang dilindungi. Sementara itu, Hukum Islam memberikan sanksi hukum denda dan diikuti oleh konsep dosa untuk pelakunya.

Keyword: *Hifẓ al-bīah , Perlindungan Hukum, Satwa yang Dilindungi, Hukum Islam, Hukum Positif Indonesia.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UINSK-BM-05-06/RO

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Persetujuan Skripsi
Lamp : -

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : MUHAMMAD ABDUL WAHAB
NIM : 11360050
Jurusan : Perbandingan Mazhab
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Judul : **"PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SATWA YANG DILINDUNGI MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF INDONESIA"**

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Perbandingan Mazhab UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/ tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 9 Robiul Awal 1437 H
21 Desember 2015 M

Pembimbing

Dr. Fathorrahman, S.Ag.,M.Si.
NIP.19680611 199403 1 003

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KEMENTRIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto (Telp. 0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor UIN.02/K.PM-SKR/PP.009/63/2015

Tugas Akhir dengan judul : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SATWA YANG DILINDUNGI MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF INDONESIA**

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : **M. Abdul Wahab**
NIM : **11360050**
Telah diujikan pada : **Selasa, 29 Desember 2015**
Nilai ujian Tugas Akhir : **A -**

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si.
NIP. 19760820 200501 1 005

Penguji I

Budi Ruhiatudin, S.H., M. Hum.
NIP. 19730924 200003 1 001

Penguji II

Fuad Mustafid, M.Ag.
NIP. 19770909 200912 1 003

Yogyakarta, 29 Desember 2015
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Fakultas Syari'ah dan Hukum
DEKAN

Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, S.Ag., M.Ag
NIP. 19670518 199703 1 003

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Muhammad Abdul Wahab
NIM	: 11360050
Jurusan	: Perbandingan Mazhab
Fakultas	: Syari'ah dan Hukum
Judul	:**"PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SATWA YANG DILINDUNGI MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF INDONESIA"**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul: "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SATWA YANG DILINDUNGI MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF INDONESIA" adalah benar asli hasil karya saya sendiri, dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 18 Robiul awal 1437 H
30 Desember 2015 M

Penyusun

METERAI TEMPEL
E2C52ADF403603727
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Muhammad Abdul Wahab
NIM. 11360050

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/u/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

HurufArab	Nama	*Huruf Latin*	Keterangan
ا	Alīf	Tidak dilambangkan	
ب	Ba’	B	Be
ت	Ta’	T	Te
ث	ṡa’	ṡ	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	Hâ’	ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha’	Kh	K dan h
د	Dāl	D	De
ذ	Żāl	Ż	Z (dengan titik di atas)
ر	Ra’	R	Er
ز	Za’	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	Es dan ye
ص	Sâd	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Tâ’	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Zâ’	ẓ	Zet (denagn titik di bawah)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ع	‘Aīn	‘	Koma terbalik ke atas
غ	Gaīn	G	Ge
ف	Fa’	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	‘el
م	Mīm	M	‘em
ن	Nūn	N	‘en
و	Wāwu	W	W
ه	Ha’	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya’	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

مُتَعَدِّدَة	Ditulis	*Muta’addidah*
عِدَّة	Ditulis	*‘iddah*

C. *Ta’ Marbūtâh* di akhir kata

1. Bila *ta’ Marbūtâh* di baca mati ditulis dengan *h*, kecuali kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya.

حِكْمَة	Ditulis	*ḥikmah*
جِزْيَة	Ditulis	*Jizyah*

2. Bila *ta’ Marbūtâh* diikuti dengan kata sandang *“al*’ sertta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاء	Ditulis	*Karāmah al-auliyā’*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

3. Bila *ta' Marbūtâh* hidup dengan *hârakat fathâḥ, kasraḥdan dâmmah* ditulis *t*

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	*Zakāt al-fiṭr*

D. Vokal Pendek

ـَ	*fatḥaḥ*	Ditulis	A
ـِ	*Kasrah*	Ditulis	I
ـُ	*ḍammah*	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1	*fatḥaḥ+alif* جَاهِلِيَّة	Ditulis Ditulis	*Ā* *jāhiliyyah*
2	*fatḥaḥ+ya' mati* تَنْسَى	Ditulis Ditulis	*Ā* *Tansā*
3	*Kasrah+ya' Mati* كَرِيْم	Ditulis Ditulis	*Ī* *karīm*
4	*ḍammah+wawu mati* فُرُوض	Ditulis Ditulis	*Ū* *furūḍ*

F. Vokal Rangkap

1	*fatḥaḥ+ya' mati* بَيْنَكُمْ	Ditulis Ditulis	*Ai* *bainakum*
2	*fatḥaḥ+wawu mati* قَوْل	Ditulis Ditulis	*Au* *Qaul*

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan tanda apostrof (').

1	أَأَنْتُم	Ditulis	*a'antum*
2	لَئِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	*La'in syakartum*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

H. Kata Sandang Alīf+Lām

1. Bila kata sandang *Alīf+Lām* diikuti huruf *qamariyyah* ditulis dengan *al*.

اَلْقُرْآن	Ditulis	*Al-Qur'ān*
اَلْقِيَاس	Ditulis	*Al-Qiyās*

2. Bila kata sandang *Alīf+Lām* diikuti *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta dihilangkan huruf *l* (el)-nya.

اَلسَّمَاء	Ditulis	*as-Samā*
اَلشَّمْس	Ditulis	*as-Syams*

I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnkan (EYD).

J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذَوِى الْفُرُوْض	Ditulis	*Żawî al-furūḍ*
أَهْلِ السُّنَّة	Ditulis	*ahl as-Sunnah*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

'Man proposes, but God disposes"

"Manusia memiliki rencana tapi Allah yang menentukan."

"Anaa 'inda zonni 'abdii"

"Aku itu bergantung pada prasangka hambaKu"

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Sebuah karya ini kupersembahkan kepada Bapak dan Ibuku, yang senantiasa meluangkan waktunya untuk memperhatikan putra yang satu ini, mengirimkan doa kepada yang Maha Pengabul Doa, dan menitipkan putranya kepada yang Maha Menjaga.

Untuk Kakak-kakak dan adik-adikku, yang menyempatkan waktunya untuk menanyakan kabar sekarang dan masa depan.

Kalian semua lebih berharga.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

ألحمد لله والشكر لله، الصّلاة والسلام على سيّدنا محمّد بن عبد الله وعلى اله وأصحابه ومن تبعه، لا حول ولاقوّة إلاّ بالله العليّ العظيم، أمّا بعد.

Ungkapan puji syukur hanya tercurah kepada Allah SWT yang senantiasa melimpahkan karunianya tak terhingga, sehingga karya tulis ini dapat terselesaikan. Dengan rahmat dan ridho-Nya penyusun dapat menyelesaikan Tugas Akhir pendidikan S1 di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan skripsi yang berjudul "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SATWA YANG DILINDUNGI MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF INDONESIA".

Skripsi ini disusun sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S-1) di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penyusunan tugas akhir ini juga merupakan bentuk implementasi dari teori-teori yang telah didapat oleh penyusun ketika berada di bangku perkuliahan.

Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang secara langsung maupun tidak langsung mendukung, mendorong, membimbing, dan memberi masukan sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar. Oleh karena itu penyusun ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. H. Machasin, M.A selaku pejabat sementara Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, S.Ag., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Dr. Fathurrahman S.Ag. M.Si, selaku Ketua Jurusan Perbandingan Mazhab, yang sekaligus menjadi Dosen Pembimbing Skripsi. Terima kasih atas waktu dan nasihatnya.
4. Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik.
5. Seluruh Bapak-Ibu dosen Jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah ikhlas memberikan ilmu dan pengetahuannya kepada penyusun. Selanjutnya kepada karyawan/karyawati Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan pelayanan administrasi dengan sangat baik.
6. Kepada semua teman-teman seperjuangan di Jurusan Perbandingan Mazhab angkatan 2011 yang tidak bisa disebut namanya di sini. Terima kasih atas kebersamaan, bantuan, dan lain-lain yang tak terhitung.
7. Kepada teman-teman HMI MPO Komfak Syariah dan Hukum, dan HMI MPO KORKOM UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Terima kasih terkhusus kepada jajaran pengurus yang memberikan waktu dan kesempatan kepada penyusun untuk istirahat dan menyelesaikan Tugas Akhir ini.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

8. Kepada teman seperjuangan di Ikatan Alumni Madrasah Raudlatul Ulum Guyangan, yang selalu memberikan petunjuk. Kepada sesepuh-sesepuh, teman seangkatan yang selalu mengingatkan, dan kepada seluruh anggota yang menanyakan kabar kepada penyusun.
9. Kepada teman seperjuangan di Keluarga Mahasiswa Blora Yogyakarta. Terima kasih atas seluruh kebersamaannya. Terima kasih sudah mengingatkan penyusun untuk menyelesaikan studi.
10. Kepada sesepuh dan saudara di lingkungan Masjid Al-Huda Gedongkuning, termasuk di Keluarga TPQ Miftahul Ulum. Terima kasih atas fasilitas yang diberikan, sehingga penyusun diberikan kelancaran dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini. Terima kasih juga telah memberikan lingkungan yang nyaman dan memberikan penyusun kesempatan untuk berproses.
11. Kepada grup Avenged Sevenfold, terimakasih atas musiknya. Terima kasih atas karya yang bisa menemani penyusun di setiap waktu.
12. Kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantuan kepada penyusun baik materi maupun motivasi dan dukungan demi lancarnya proses studi.

Demikian pengantar dari penyusun, semoga untuk seluruh ilmu dan amal yang telah diberikan kepada penyusun senantiasa mengalir sebagai ilmu yang manfaat dan memperoleh balasan yang sebaik-baiknya balasan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Pada akhirnya penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan kelemahan, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat penyusun harapkan.

Wassalamualaikum wr.wb

Yogyakarta, 18 Robi'ul Awal 1437 H
30 Desember 2015 M

Penyusun

Muhammad Abdul Wahab

NIM: 11360050

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**
ABSTRAK ..... **ii**
HALAMAN PERSETUJUAN ..... **iii**
HALAMAN PENGESAHAN ..... **iv**
SURAT PERNYATAAN ..... **v**
PEDOMAN TRANSLITERASI ..... **vi**
HALAMAN MOTTO ..... **x**
HALAMAN PERSEMBAHAN ..... **xi**
KATA PENGANTAR ..... **xii**
DAFTAR ISI ..... **xvi**

BAB I: PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 8
D. Telaah Pustaka 9
E. Kerangka Teoritik 12
F. Metode Penelitian 17
G. Sistematika Pembahasan 19

BAB II: PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SATWA YANG DILINDUNGI MENURUT HUKUM ISLAM 21

A. Satwa di dalam Islam 21

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

B. Perlindungan Hukum terhadap Satwa yang Dilindungi Menurut Hukum Islam 24

1. Metode Istimbat Perlindungan Hukum 24

2. Perlindungan Hukum Islam terhadap Satwa yang Dilindungi 31

BAB III: KONSEP PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SATWA YANG DILINDUNGI MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA 45

A. Kondisi Satwa di Indonesia.....45

B. Perlindungan Hukum terhadap Satwa yang Dilindungi menurut Hukum Positif Indonesia.....55

1. Penjelasan Undang-undang tentang Perlindungan Hukum terhadap Satwa yang Dilindungi 55

2. Bentuk Perlindungan Hukum Positif Indonesia terhadap Satwa yang Dilindungi.....59

3. Penegakan Hukum Positif terhadap Satwa yang Dilindungi 66

BAB IV: PERBANDINGAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SATWA YANG DILINDUNGI ANTARA HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF INDONESIA.....…….....71

A. Persamaan dan Perbedaan.....……..…71

B. Relevansi Hukum ……75

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V PENUTUP.....82

A. Kesimpulan 82

B. Saran-Saran 84

DAFTAR PUSTAKA.....86

LAMPIRAN-LAMPIRAN:

a. Terjemahan……... i

b. Undang-undang-Undang-undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya ... iii

c. Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa xvii

d. Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar xl

e. Curriculum Vitae..... liv

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Semakin majunya kehidupan manusia seperti di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, dan bidang-bidang lain dalam peradaban dewasa ini mengakibatkan banyak perubahan. Bidang teknologi sendiri dapat diketahui telah mengubah kehidupan manusia menjadi semakin mudah. Selanjutnya, bidang ilmu pengetahuan telah mengantarkan manusia membuka rahasia alam dengan ditemukannya beberapa penemuan penting untuk kehidupan selanjutnya. Bidang lain seperti *fashion* juga telah mengantarkan umat manusia merasakan inovasi dengan corak yang semakin beragam.

Perkembangan teknologi sering kali diikuti dengan memanfaatkan Sumber Daya Alam (selanjutnya disebut sebagai SDA) yang ada. Seperti halnya pembuatan alat elektronik dewasa ini sebagian besar menggunakan sumber daya logam yang diambil dari SDA bumi. Meski ada perkembangan berupa pembuatan *casing* alat elektronik menggunakan bahan plastik, penggunaan logam terus dilakukan karena logam menimbulkan kesan yang lebih kokoh dibandingkan plastik.

Perkembangan ilmu pengetahuan juga membawa perubahan dengan memanfaatkan SDA. Konsep *cloning* pada kambing memanfaatkan sumber daya hewan. Konsep uji penelitian sering kali menggunakan hewan tikus, katak, dan hewan-hewan lain untuk menguji keberhasilan suatu teori. Selain konsep itu, masih ada banyak konsep ilmu pengetahuan yang bersinggungan dengan penggunaan SDA.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Sementara itu, perkembangan *fashion* merupakan hal yang seakan-akan menjadi *sunnatullah* sebab pembuatnya tidak bisa menggunakan busana yang sama. Salah satu perkembangannya adalah penggunaan pelbagai kulit hewan untuk rancangan busana terbaru. Beberapa dekade sebelum ini, pakaian dibuat dari bahan kapas, sutera, dan lain-lain. Namun, sekarang ini kulit buaya, kulit ular, bahkan sisik penyu[1] sering kali dipergunakan untuk mewujudkan perkembangan itu.

Penggunaan SDA di dalam mengembangkan berbagai hal sejatinya tidak mendapatkan larangan. Di Indonesia, terdapat sebuah regulasi yang menyatakan hal tersebut. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai puncak hierarki regulasi menegaskan lewat pasal 33 (tiga puluh tiga). Di ayat ketiga dinyatakan bahwa "*3. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.*"[2]

Sementara itu, agama Islam sendiri, menegaskan pemanfaatan SDA lewat surat Maidah ayat 96,

أُحلّ لكم صيد ٱلبحر وطعامه متعا لّكم وللسّيّارة وحرم عليكم صيد ٱلبر ما دمتم حرما وٱتقوا ٱلله ٱلذي إليه تحشرون[3]

Ayat ini menjelaskan bahwa Islam memberikan kebolehan dalam mengonsumsi hewan buruan dari lautan. Mengonsumsi hewan tersebut di dalam Islam sejatinya dihalalkan sesuai bunyi ayat tersebut. Apabila dikaji lebih dalam,

---

[1] ProFauna, "Suara Satwa, Media Informasi ProFauna Indonesia," edisi XVI, No.3, (Juli-September 2012), hlm. 11.

[2] Pasal 33 ayat 1.

[3] Al-Mā'idah (5) : 96.

ayat ini memberikan petunjuk bahwa Islam memperbolehkan pemanfaatan SDA hewan dengan mengonsumsinya.

Di Indonesia sendiri terdapat beberapa regulasi yang mengatur pemanfaatan SDA, namun bukan berarti hal itu harus diimplementasikan dengan sepenuh-penuhnya. Seperti telah diketahui bersama, SDA merupakan segala sesuatu yang ada di lingkungan alam yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan dan kebutuhan hidup manusia agar lebih sejahtera. Namun, SDA memiliki sifat keterbatasan dalam penggunaannya. Jadi, pemanfaatan itu harus diatur.

Secara umum, SDA dibagi menjadi dua: sumber daya hayati dan sumber daya non hayati. Sumber daya hayati merupakan SDA yang memiliki unsur-unsur hayati berupa sumber nabati (tumbuhan) atau hewani (hewan). Sementara sumber daya non hayati merupakan sumber daya yang bersifat biotik (tidak memiliki unsur kehidupan).[4]

Dari perbedaan definisi itu, maka dapat digariskan bahwa sumber daya hayati memiliki nilai manfaat yang lebih penting dibandingkan sumber daya non hayati. Sumber daya non hayati merupakan sumber daya yang tercipta dari dinamika alam dalam kurun waktu ribuan tahun dan memiliki sumber daya alternatif apabila sumber daya itu habis. Namun, sumber daya hayati berbeda dengan adanya sifat ketidakmungkinan untuk berlaku tak terbatas itu. Apabila sumber ini habis, maka habislah sumber dayanya dengan tidak ada alternatif.

[4] Muhammad Akib, *Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional,* (Depok: Rajagrafindo Persada, 2004), hlm. 2.

Dengan adanya pernyataan itu, maka sepatutnya manusia memikirkan ulang untuk menggunakan SDA hayati. Penggunaan ini harus didasari dengan pemikiran cermat agar raihan keuntungan dan kerugiannya bisa seimbang. Apabila hal ini dilakukan, maka manusia sebagai penggunanya bisa mendapatkan manfaat sekaligus bisa menjaga eksistensi sumber daya yang ada.

Dari sekian jenis SDA hayati yang patut diperhatikan adalah sumber daya hewani. Hewan-hewan (selanjutnya disebut satwa) yang masih hidup dewasa ini memerlukan perhatian. Beberapa satwa menurut perundangan telah masuk dalam kategori satwa langka (*endangered species*) hingga kategori terancam kepunahannya (*threatened to extention*).[5] Apabila perhatian pada satwa langka ini tidak diberikan, maka sudah tidak bisa dikompromikan lagi, satwa itu akan musnah dan tidak berbekas lagi.

Dibandingkan dengan SDA Nabati, SDA Hewani memuat entitas satwa yang semakin punah. SDA Nabati masih memiliki habitat yang masih terjaga dengan adanya jutaan hektar hutan di atas Bumi. Akibatnya, SDA Nabati masih lebih terjaga walau mulai dari beberapa dekade sebelumnya, tumbuhan banyak dimanfaatkan sebagai kertas, bahan bangunan, dan semakin berkurang. Sementara itu, satwa memiliki nilai ketertarikan untuk manusia daripada tumbuhan. Satwa memiliki banyak manfaat untuk manusia sehingga manusia amat membutuhkannya. Hal ini mengakibatkan satwa lebih cepat punah.[6]

---

[5] Fahruddin M. Mangunwijaya, *Konservasi Alam dalam Hukum Islam*, cet. Ke-1 (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005), hlm. 13.

[6] M. Indrawan, dkk, *Biologi Konservasi*, cet. Ke-3 (Jakarta:Yayasan Obor Indonesia, 2012), hlm. 497.

Selain itu, antara SDA Hewan dan SDA Nabati terdapat hubungan erat di dalam piramida ekologi. Piramida ekologi adalah piramida yang menggambarkan hubungan organisme pada tingkat tropik ekosistem. Bentuk piramida ini adalah semakin ke atas semakin mengecil. Tumbuhan berada di tropik I sebagai produsen. Tropik selanjutnya adalah tropik II dan trofik III yang diisi oleh konsumen primer dan konsumen sekunder. Dari piramida, hal tersebut menunjukkan bahwa tumbuhan memiliki spesies dan organisme yang banyak dibandingkan tropik di atasnya. Selain itu, semakin tinggi suatu tropik, maka organisme memiliki proporsi lingkungan yang semakin sedikit.[7]

Sebagai bukti kepunahan satwa itu, negara Indonesia pernah tercatat memiliki hidupan liar yang sudah tidak lagi bisa ditemukan lagi, seperti harimau Jawa, dan harimau Bali. Sebanyak 126 jenis burung juga terancam punah seperti cendrawasih, beo, jalak Bali, dan kakaktua. Sebanyak 63 mamalia juga masuk dalam kategori yang sama dikarenakan kerusakan habitat mereka di Kalimantan dan Sumatera seperti orangutan, harimau dan gajah.[8]

Trenggiling adalah satwa yang termasuk dilindungi keberadaannya oleh Pemerintah Indonesia. Namun, satwa ini masih menjadi angka tinggi perdagangan illegal satwa liar. Hal ini terbukti dengan masih banyaknya operasi dan upaya perdagangan yang berhasil digagalkan oleh kepolisian RI. Salah satu bukti perdagangan tersebut adalah adanya upaya pemusnahan barang bukti oleh

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[7] *http://biomasdaj.blogspot.com/2012/03/piramida-ekologi.html?m=1* akses pada 4 Juni 2015.

[8] Fahruddin M. Mangunwijaya, *Konservasi Alam Dalam Islam*, hlm.14.

kepolisian dan pemerintah. Sebanyak 12.677,18 kilogram daging trenggiling dan sisiknya 96,96 kilogram dimusnahkan sebagai upaya pencegahan perdagangan ilegal.[9]

Salah satu media di Jakarta dalam kurun Juni 2001-maret 2002 telah memantau bahwa terdapat kurang lebih 27 jenis satwa dilindungi yang diperdagangkan dan beberapa di antaranya merupakan satwa langka. Satwa tersebut adalah Cendrawasih, Elang, kakaktua Raja, jalak Bali, beruang madu, dan satwa-satwa lain. Fakta di lapangan menjelaskan bahwa semakin langka seekor satwa maka semakin mahal harganya.[10]

Beberapa fakta itu menegaskan bahwa perlunya perhatian lebih yang dicurahkan untuk mengatasinya. Problematika satwa langka merupakan kepentingan bersama yang amat mendesak pencarian jalan keluarnya. Apabila ini diwujudkan, maka eksistensinya bisa terjaga lebih-lebih mampu dikembangbiakkan sebagai SDA warisan di masa depan.

Di Indonesia, problematika tersebut diatur di dalam Hukum Positif seperti Undang-undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Di Undang-undang tersebut, satwa yang mengalami keterancaman eksistensi didefinisikan sebagai satwa yang dilindungi. Artinya, satwa itu dalam bahaya kepunahan dan populasinya jarang.[11] Secara spesifik, satwa yang dilindungi mendapatkan perlindungan hukum di Undang-undang tersebut.

---

[9] ProFauna, "Suara Satwa, Media Informasi ProFauna Indonesia", hlm. 24.

[10] Fahruddin M. Mangunwijaya, *Konservasi Alam dalam Islam,* hlm. 14.

[11] Pasal 20 ayat (2).

Selanjutnya, salah satu langkah yang pernah disolusikan adalah fatwa Majelis Ulama Indonesia (selanjutnya disebut MUI) nomor 4 tahun 2014[12]. MUI mengeluarkan fatwa tentang Pelestarian Satwa Langka Untuk Menjaga Keseimbangan Ekosistem. Fatwa ini disambut dengan gembira oleh lembaga Konservasi Alam Nasional bahkan Internasional mengingat kelangkaan satwa adalah kepentingan semua agama tanpa terkecuali.

Fatwa ini menggariskan bahwa terdapat beberapa perhatian Islam terhadap satwa lewat kutipan ayat Quran, dan Hadis nabi. Ada juga kutipan beberapa dalil *qāwāid fiqhiyyah* hingga pendapat ulama mengenai pelestarian satwa langka. Fatwa ini amat mendukung pelestarian satwa langka dengan diputuskannya hak asasi setiap makhluk itu ada dan manusia memiliki kewajiban berbuat baik kepada satwa.

Fatwa ini menguatkan regulasi Undang-Undang No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Pada bab V dijelaskan bahwa pasal 21 ayat (2)a menyebutkan bahwa *setiap orang dilarang untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup*. Lebih lanjut lagi fatwa ini amat mendukung konservasi alam Indonesia dengan kesepahamannya dengan Hukum Positif yang ada.

Berdasarkan beberapa asumsi di atas, maka penulis mencoba berusaha meneliti bagaimana perlindungan Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia yang membahas tentang konsep perlindungan hukum terhadap satwa yang dilindungi.

---

[12] Majelis Ulama Indonesia, "*Fatwa MUI No. 4 Tahun 2014 tentang Pelestarian Satwa Langka Untuk Menjaga Keseimbangan Ekosistem*", Tahun 2014, No. 4.

Oleh karenanya, penulis mengambil judul skripsi ini berupa **Perlindungan Hukum Terhadap Satwa yang Dilindungi Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia**. Dari penelitian ini diharapkan ada pengetahuan dan pemahaman baru mengenai bentuk perlindungan hukum dari dua sistem hukum tersebut terhadap satwa langka.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian yang telah dijelaskan oleh penyusun di atas, pokok masalah yang menjadi fokus bahasan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap satwa yang dilindungi menurut Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia?
2. Bagaimanakah komparasi perlindungan hukum terhadap satwa yang dilindungi menurut Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

   Penelitian ini dilakukan dengan bertujuan berupa:

a. Mengetahui secara komprehensif bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Hukum Islam terhadap satwa yang dilindungi.
b. Mengetahui secara komprehensif bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Hukum Positif Indonesia terhadap satwa yang dilindungi.
c. Mengetahui secara komprehensif komparasi antara Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia dalam memberikan perlindungan hukum terhadap satwa yang dilindungi.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2. Kegunaan penelitian

Dengan adanya latar belakang, rumusan masalah dan tujuan penelitian di atas, maka manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Sebagai kontribusi wawasan baru kepada perkembangan ilmu Hukum secara menyeluruh (Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia) dalam bahasan satwa yang dilindungi.
b. Sebagai kontribusi wawasan keilmuan terhadap pembaca dan penyusun. Hal ini secara lebih lanjut dapat dipergunakan sebagai pedoman atau bahan masukan dalam penelitian sejenis yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap satwa yang dilindungi.

D. Telaah Pustaka

Penelitian mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Satwa yang Dilindungi menurut Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia sejauh yang telah diketahui oleh penyusun, belum pernah ada. Namun gagasan mengenai perlindungan satwa yang merupakan tema umum banyak dibahas dalam beberapa karya. Perkembangan penelitian ini juga sudah menjadi perhatian para peneliti.

Salah satu penelitian terbaru adalah skripsi Tri Rahayu berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap Satwa dari Perdagangan Liar (Studi pada Wildlife Rescue Center,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Pengasih Kulonprogo Yogyakarta)"[13]. Yang menjadi catatan dari penelitian ini dengan penelitian penyusun adalah penelitian ini masih berpusat pada praktik perlindungan hukum di lapangan. Ini mengartikan bahwa penelitian Tri Rahayu bukan berfokus pada penelitian pustaka seperti yang dibuat oleh penyusun.

Penelitian selanjutnya adalah skripsi berjudul "Konservasi Alam dalam Perspektif Fikih dan Hukum Lingkungan Indonesia"[14] karya Purnomo. Apabila dibandingkan dengan penelitian penyusun, penelitian ini mengangkat tema yang jangkauannya lebih besar yaitu tema konservasi alam. Selain itu, penelitian ini juga dipusatkan pada Hukum Lingkungan Nasional yang akhirnya memiliki isi yang amat berbeda dengan penelitian penyusun.

Selain itu, terdapat pula fatwa MUI No. 4 Tahun 2014 tentang Pelestarian Satwa Langka Untuk Menjaga Keseimbangan Ekosistem yang merupakan hasil penelitian yang dekat dengan penelitian penyusun. Di dalam fatwa MUI telah dijelaskan tentang adanya perhatian hukum Islam terhadap perlindungan satwa langka. Namun, fatwa itu masih terlalu berfokus pada perlindungan dari hukum fikih sehingga amat berbeda dengan penelitian yang disusun oleh penyusun ini.

Sementara itu, beberapa buku juga memiliki tema yang serupa dengan skripsi di atas. Buku *Konservasi Alam dalam Islam* karya Fachruddin M. Mangunwijaya adalah salah satunya. Dibandingkan dengan penelitian penyusun, buku ini memiliki

---

[13] Tri Rahayu, "Perlindungan Hukum Terhadap Satwa dari Perdagangan Liar (Studi pada Wildlife Rescue Center, Pengasih Kulonprogo Yogyakarta", *skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Tahun 2015.

[14] Purnomo, "Konservasi Alam dalam Perspektif Fikih dan Hukum Lingkungan Indonesia", *skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tahun 2010.

area bahasan yang amat luas sehingga fokus pada satwa yang dilindungi kurang tepat.

Selanjutnya ada buku berjudul *Hukum Lingkungan Paradigma Kebijakan Kriminal di Bidang Konservasi Keanekaragaman Hayati* karya Saifullah. Buku ini memiliki bahasan amat luas tentang tindak kriminal yang terjadi pada konservasi keanekaragaman hayati. Dengan regulasi yang ada, buku ini membeberkan hal-hal yang perlu diperhatikan seperti kebijakan konservasi, kepunahan keanekaragaman hayati dan nonhayati, dan hal-lain, dengan lebih luas. Dibandingkan dengan penelitian yang akan disusun ini, buku tersebut memiliki fokus yang tidak hanya berpusat pada perlindungan satwa langka.

Dari penelitian yang telah yang dilakukan oleh penyusun, karya ilmiah atau buku-buku yang memiliki bahasan perlindungan hukum satwa yang dilindungi dengan model komparasi Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia tidak ada sama sekali. Penelitian-penelitian yang termuat dalam karya ilmiah dan buku-buku itu hanya memiliki salah satu bahasan saja: hukum positif Indonesia atau hukum Islam. Perbedaan yang dimiliki oleh skripsi yang disusun oleh penyusun ini dengan yang lain adalah fokus kajiannya yaitu perbedaan dan persamaan antara Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia dalam konsep perlindungan hukum terhadap satwa langka. Oleh karenanya, salah satu alasan pentingnya penyusunan skripsi ini adalah alasan berupa upaya melanjutkan hasil penelitian yang telah ada sekaligus alasan melengkapi bahasan yang belum dijelaskan di penelitian selanjutnya, khususnya dalam konsep hukum dua entitas regulasi hukum yang berbeda.

E. Kerangka Teoritik

Keberadaan satwa dan manusia merupakan bagian dari hubungan sesama makhluk hidup. Peran antara keduanya memiliki pengaruh di kedua belah pihak. Kehidupan satwa sangat bergantung pada kehidupan manusia, begitu pula sebaliknya.

Hubungan keduanya ini dicakup dalam teori ekologi. Ekologi adalah sebuah keilmuan yang membahas antara hubungan satu makhluk hidup dengan lingkungannya.[15] Dalam arti lain pula, ekologi diartikan sebagai pengetahuan timbal balik suatu makhluk hidup dengan makhluk hidup lain di habitatnya. Pada bahasan satwa, ekologi dikhususkan lagi ke dalam ekologi hewan.

Dalam bahasan selanjutnya, ekologi hewan sangat menentukan perkembangan hewan itu sendiri. Dengan perkembangan keilmuan ekologi sebagai sebuah ilmu pengetahuan dalam hal bidang populasi, komunitas, lingkungan, dan ekosistem, ekologi hewan juga bergantung pada kehidupan manusia di bumi dan pengaruhnya. Keadaan manusia ini mengisi dan memiliki hubungan aksi reaksi terhadap eksistensi hewan.[16]

Di dalam ekologi sendiri, juga dibahas tentang hubungan antar organisme yang dapat digambarkan dalam piramida makanan atau diistilahkan dengan piramida ekologi. Piramida ekologi adalah piramida abstrak yang menunjukkan hubungan struktur tropik dan fungsi tropik komponen-komponen biotik ekosistem. Piramida

---

[15] Sukarsono, *Pengantar Ekologi Hewan: Konsep, Perilaku, Psikologi, dan Komunikasi*, cet. Ke-1, (Malang: UMM, 2012), hlm. 3.

[16]Sofyan Anwar Mufid, *Islam dan Ekologi Manusia, Paradigma Baru, Komitmen, dan Integritas Manusia dalam Ekosistemnya Refleksi Jawaban atas Tantangan Pemanasan Global Dimensi Intelektual, Emosional, dam Spiritual*, cet. Ke-1 (Bandung: Nuansa, 2010), hlm. 41.

ini menegaskan tentang interaksi antar organisme yang berfungsi menjaga dinamika keseimbangan ekosistem. Hal ini termasuk interaksi manusia dengan hewan.

Keilmuan dalam ekologi hewan sangat mempengaruhi eksistensi hewan. Pengetahuan di dalamnya yang kemudian diikuti oleh praktiknya merupakan hal yang amat menentukan masa depan satwa. Apabila hal ini dilakukan dengan benar, maka keberlangsungan mereka akan terjaga. Maka dari hal inilah ekologi hewan sangat dibutuhkan sebab berhubungan dengan konservasi alam khususnya konservasi hewan.

Konservasi hewan merupakan suatu pengetahuan berikut praktiknya yang menjelaskan tentang upaya menjaga kelestarian hewan yang berujung pada terjaganya habitat mereka. Untuk mendukung hal tersebut maka dibutuhkan dukungan dari seluruh pihak berikut dukungan dari hukum.

Dalam perkembangannya, satwa memiliki perubahan status yang berhubungan dengan kondisi eksistensinya. Sebelumnya, satwa berstatus melimpah dengan entitas yang amat banyak hingga akhirnya satwa ini berstatus berupa satwa yang dilindungi. Satwa yang dilindungi artinya satwa itu memiliki arti satwa itu dalam bahaya kepunahan, dan populasinya jarang.[17] Status ini adalah status hukum yang diberikan oleh Hukum Positif Indonesia.

Hukum adalah sekumpulan regulasi yang berguna untuk menjaga keberlangsungan eksistensi suatu hal. Untuk manusia, hukum berguna untuk menjaga ketentraman dan keadilan untuk mereka dalam mendapatkan hak-haknya

[17] Pasal 20 ayat (2) Undang-undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

dalam hukum pidana, perdata, bisnis, dan lain sebagainya. Untuk selain manusia, muncul hukum untuk tumbuhan dan hewan, yang menjaga eksistensi mereka untuk tidak disalahgunakan manfaatnya oleh manusia dalam hukum lingkungan.

Apabila kajian tersebut dipusatkan, maka hukum memiliki fungsi perlindungan hukum. Teori perlindungan hukum memberi arti bahwa hukum memiliki tujuan menginteraksikan dan mengoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. [18]

Namun, dalam realitasnya, hukum tidak hanya memberikan perlindungan kepada manusia yang memiliki kepentingan dalam berbagai kehidupan bermasyarakat. Kepentingan manusia yang bersinggungan dengan satwa mengakibatkan satwa juga memerlukan perhatian berupa perlindungan hukum dari mereka. Ini menegaskan bahwa satwa memiliki hak perlindungan hukum yang sama seperti manusia.

Negara memerlukan penegakan hukum agar perlindungan hukum itu bisa dilaksanakan dengan semestinya. Penegakan hukum merupakan usaha preventif pelanggaran hukum yang memiliki makna luas, meliputi preventif dan represif. Penegakan ini tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan hukum pidana saja, namun juga melakukan penerangan hukum terhadap masyarakat.[19]

---

[18] Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, cet. Ke-1 (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 53.

[19] Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, cet. Ke-1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 48.

Selanjutnya, teori otoritas Weber menyatakan bahwa ide, spirit, dan pola pikir yang berasal dari ajaran dogma akan dapat membentuk perilaku masyarakat. Menurutnya, perilaku sosial dapat dibentuk jika ada legitimasi dari yang memiliki otoritas (Tuhan).[20] Maka, dalam perlindungan hukum terdapat satwa nantinya membutuhkan perhatian pula dari Agama, yaitu Islam contohnya.

Pengaturan di dalam Islam dikenal sebagai fikih. Fikih merupakan kumpulan aturan yang meliputi hal perbuatan manusia.[21] Lingkup kajiannya tidak hanya berupa aturan yang membahas tentang hubungan manusia dalam urusan pribadinya sendiri, tetapi juga semua hubungan manusia dengan manusia lain, bahkan hubungannya dengan alam.

Fikih dihasilkan melalui beberapa tahapan, yaitu penggalian, pemahaman, dan perumusan yang dilakukan oleh seseorang yang berkualitas sebagai seorang mujtahid. Dalam usahanya itu mujtahid menghasilkan fikih dengan merujuk kepada wahyu dalam kitab Al-Qur'an dan penjelasannya di dalam hadis Nabi. Seluruh usahanya itu memiliki tujuan akhirnya berupa membumikan hukum dari Allah itu untuk seluruh makhluknya di bumi.

Untuk mewujudkan tujuan itu, maka dibuat standarisasinya dengan 5 (lima) hal yang dinamakan sebagai *maqāshid as-syarīah*. *Maqāshid as-syarīah* merupakan upaya merealisasikan tujuan tersebut yang berhasil ditemukan oleh ahli ushul fikih. Lima hal tersebut adalah menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta.

---

[20] Nur Arfiyah Febriani, "Kitab Suci tentang Manusia dan Lingkungan", *Jurnal BIMAS ISLAM*, Vol. 5: 4, (Desember 2012), hlm. 647.

[21] A. Djazuli, *Ilmu Fiqh: Penggalian, Perkambangan, dan Penerapan Hukum Islam*, (Jakarta : Kencana, 2005), hlm. 42.

Dalam perkembangannya, terdapat satu tambahan lagi. Dengan mengikuti dinamika peradaban dan hasil usaha ahli ushul fikih modern, muncul berupa menjaga lingkungan. Dengan diistilahkan menggunakan "*hifẓ al bī'ah*", konsep ini adalah konsep akhir tujuan penegakan hukum Islam untuk menjaga kelestarian lingkungan.

Konsep menjaga lingkungan merupakan konsep bagian dari fiqih kontemporer yang dimaksudkan untuk menyikapi isu-isu lingkungan dari perspektif yang lebih praktis dengan memberikan patokan-patokan (hukum dan regulasi) berinteraksi dengan lingkungan. Konsep ini adalah konsep yang hadir belakangan mengingat sebelumnya di negara-negara lain sudah terdapat aturan lingkungan.

Konsep ini memiliki tiga ruang lingkup. Pertama, pengenalan anatomi lingkungan secara saintifik dan agama. Pengenalan ini memberikan gambaran lingkungan melalui sudut pandang yang bagus bukan hanya dari saintifik namun dari agama. Kedua, pemanfaatan dan pengelolaan, yang diistilahkan dengan *ri'ayāh*, yaitu menjaga konservasi alam seasli mungkin keadaannya. Ketiga, pemulihan atau rehabilitasi lingkungan yang sudah rusak. Ini memberi arti bahwa keadaan fikih harus diperluas dari fikih sebelumnya yang hanya menghidupkan lahan yang sudah mati (*ihyā 'al mawāt*).[22]

Pendalaman kajian pada *fiqh al-bī'ah* dapat dilakukan dengan beberapa metode seperti kajian yang lain. Metode pertama adalah metode penggalian hukum dengan

[22] http://alislamiyah.uii.ac.id/2013/02/28/menformulasikan-fiqih-al-biah-prinsip-prinsip-dasar-membangun-fiqih-ramah-lingkungan/ akses pada 20 Juni 2015.

menginterpretasi dari nash al-Qur'an dan hadis.[23] Metode kedua adalah metode ijtihad lewat *qiyas* dan *ijma'* ulama. Selanjutnya adalah metode *ta'aqquli* (rasional) lewat *istihsān*, *mashlahah al-mursalah*, dan pengaplikasian kaidah fikih (*qawāidl al-fiqhiyyah*). Ketiga metode ini adalah metode yang fokus untuk memperdalam kajian *fiqh al-bī'ah*.

Salah satu kaidah fikih yang bisa dijadikan patokan dalam kaitan *fiqh al-bī'ah* adalah kaidah

الضرر يزال[24]

Alasan yang dapat digunakan dalam penggunaan kaidah ini adalah banyaknya aktivitas manusia yang memberikan pengaruh besar terhadap alam maupun satwa. Pengaruh itu dapat berupa hal baik dan hal buruk (darurat). Karenanya, pengaruh buruk manusia terhadap alam bahkan satwa harus dihilangkan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penyusunan penelitian ini, penyusun menggunakan jenis penelitian pustaka (*library research*) dengan data yang dipergunakan berasal dari bahan-bahan kepustakaan. Penyusun mencari data mengenai perlindungan hukum terhadap satwa yang dilindungi dalam Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia. Literatur yang digunakan adalah literatur primer dan literatur

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[23] Syafa'ul Mudawwam, "Syari'ah-Fiqih-Hukum Islam: Studi tentang Konstruksi Pemikiran Kontemporer*", Jurnal Asy-Syir'ah Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, Vol. 46 : II, (Juni-Desember 2012), hlm. 410.

[24]Http://kalsel.muhammadiyah.or.id/artikel-fikih-lingkungan-dalam-perspektif-islam1-sebuah-pengantar-detail-289.html akses pada 7 Desember 2015.

sekunder dengan fokus mengetahui persamaan dan perbedaan dalam kedua hukum tersebut.

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang meliputi pengumpulan data pada tahap awal dengan kemudian dilanjutkan dengan analisisnya. Pengumpulan data tersebut dilakukan dengan cara menulis, menyunting, mengklasifikasi, mereduksi dan menyajikannya.

3. Pendekatan penelitian

Sementara itu, pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif yuridis, yaitu: normatif, penelitian dengan pendekatan yang mendasarkan masalah tersebut pada teks-teks kitab suci atau norma-norma yang lain, baik untuk pembenaran maupun pencarian norma atas masalah, dan yuridis, yaitu pendekatan penelitian terhadap masalah dengan memperhatikan pengaruh hukum terhadap suatu permasalahan, aplikasi hukumnya, dan implikasinya.

4. Sumber data

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer berupa regulasi hukum positif Indonesia berupa UU No. 5 Tahun 1990, PP No. 13 Tahun 1994, PP. No. 7 tahun 1999, PP. No. 8 Tahun 1999, serta Nash al-Qur'an dan hadis yang memuat perlindungan terhadap satwa. Sementara itu, ada pula data sekunder berupa naskah buku dan jurnal yang memuat perlindungan hukum menurut Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia yang

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

mendukung penelitian ini. Selain itu, data-data yang dijadikan sebagai rujukan adalah www.profauna.net, www.wwf.or.id.

5. Teknik Pengumpulan data

   Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal berupa catatan, transkrip, buku, jurnal, majalah, dan sumber tertulis lain.

6. Analisa penelitian

   Penyusun mengadakan analisa terhadap data-data yang ada dengan menggunakan analisis komparatif kualitatif, yaitu analisa perbandingan yang tidak menggunakan data berupa angka, hanya berwujud konsep-konsep dan keterangan-keterangan. Data-data yang telah didapat kemudian diolah dengan menggeneralisasi, mengklarifikasi, dan menganalisa dengan penalaran deduktif dan induktif, dan dikomparasikan.

G. Sistematika Penelitian

Agar penulisan skripsi ini dapat tersusun secara sistematis, maka penyusun mengelompokkan pembahasan di dalamnya ke dalam beberapa bab:

Bab pertama, sebagai awal memuat materi awal mengenai penelitian yang dilaporkan. Muatan bab pertama adalah latar belakang masalah yang memberi gambaran umum tentang penelitian yang akan dibahas, rumusan masalah yang akan memberi poin penjelasan yang akan menjadi objek penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka menjelaskan tentang buku-buku atau hasil penelitian yang bersangkutan dengan penelitian atau yang mendukung penelitian, kerangka

teoritik sebagai dasar pembentukan penelitian, metode penelitian untuk memudahkan peneliti mendapatkan data, dan sistematika pembahasan yang dibentuk agar memudahkan pembaca untuk mengetahui isi penelitian.

Bab kedua menguraikan perlindungan hukum terhadap satwa yang dilindungi dalam Hukum Islam, meliputi, kondisi satwa di dalam Islam dan dasar hukum perlindungannya (menjelaskan tentang dasar hukum yang dimiliki oleh Islam tentang perlindungan hukum satwa yang dilindungi).

Bab ketiga, membahas tentang perlindungan hukum terhadap satwa yang dilindungi menurut Hukum Positif Indonesia. Pada bab ini penyusun menjelaskan tentang gambaran umum kondisi satwa yang dilindungi di Indonesia, beberapa regulasinya mengenai perlindungan hukum terhadap satwa yang dilindungi, dan penegakan hukum tersebut.

Bab keempat sebagai tema khusus dari penelitian, menjelaskan perbandingan konsep perlindungan hukum terhadap satwa yang dilindungi menurut Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia. Di dalam bab ini akan dijelaskan persamaan, perbedaan, korelasi, dan relevansi hukum di antara keduanya.

Bab kelima sebagai penutup yang merupakan bagian akhir dari pembahasan dari sebuah materi. Dalam bab ini terdapat penjelasan yang memuat kesimpulan, dan saran-saran.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan kepada hasil komparasi perlindungan hukum terhadap satwa yangt dilindungi antara Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia, sebagai jawaban atas rumusan masalah, berikut ini jawaban yang dapat diambil sebagai suatu kesimpulan:

1. Perlindungan hukum dari Hukum Islam adalah perlakuan baik kepada satwa yang dilindungi. Artinya, umat Islam wajib untuk berlaku baik kepada satwa yang dilindungi secara khusus dan satwa keseluruhan secara umum. Selanjutnya adalah melindungi satwa dari penganiayaan dan gangguan. Artinya, umat muslim dilarang melakukan aniaya terhadap satwa bahkan membantu satwa itu lepas dari penganiayaan yang terjadi kepadanya. Yang terakhir adalah umat Islam dilarang pula memburu satwa tanpa alasan serta mengusirnya dari habitat. Perlindungan itu seperti yang dimuat dalam QS. al-A'raf ayat 56, hadis riwayat Ishaq, dan pendapat Imam Syafi'i dalam kitab al-Umm. Sementara itu, perlindungan hukum menurut Hukum Positif Indonesia terhadap satwa yang dilindungi adalah melindungi satwa tersebut dengan melakukan konservasi. Artinya, satwa yang dilindungi itu tidak boleh diserahkan pemanfatannya pada perseorangan, namun pada pemerintah. Pada hal ini, satwa yang dilindungi diberikan kehidupan yang terjamin untuk bisa melakukan perkembangbiakan. Perlindungan hukum itu adalah pertama,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

bebas dari perburuan. Artinya, satwa yang dilindungi tidak boleh diburu dan diperburukan. Kedua adalah perlindungan hukum bebas dari perdagangan ilegal. Artinya, satwa yang dilindungi tidak boleh diperdagangkan secara bebas kecuali telah melewati perizinan negara. Yang ketiga adalah peragaan secara hidup atau mati. Hal ini adalah pemanfaatan satwa yang dilindungi secara benar untuk bisa dipelajari oleh masyarakat sebagai pembelajaran. Ketiga hal itu dikandung oleh muatan pasal 21 ayat (2) Undang-undang No. 5 Tahun 1990, yang dijelaskan oleh Pasal 18 Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1999, dan pasal 27 Peraturan Pemerintah no. 7 Tahun 1999.

2. Dalam perlindungan hukum yang ditawarkan oleh Hukum Islam Indonesia dan Hukum Positif, terdapat beberapa persamaan dan perbedaan. Persamaan dalam keduanya adalah kedua sistem hukum itu memberikan penjagaan terhadap eksistensi satwa yang dilindungi dengan memeliharanya dengan benar, dan jaminan untuk hidup dengan bebas di habitatnya. Hal itu termuat dalam tujuan Hukum Islam berupa *maqāshid as-syarīah,* sedangkan tujuan Hukum Positif Indonesia dimuat dalam pasal 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 1990. Persamaan yang kedua adalah keduanya memberikan sanksi hukum untuk pelaku kejahatan terhadap satwa yang dilindungi. Hukum Islam memberikan sanksi lewat pendapat Imam Syafii dalam kitab al-‘Umm, sedangkan Hukum Positif Indonesia lewat pasal 40 ayat (2) Undang-undang no. 5 Tahun 1990. Sementara itu, perbedaannya adalah, sumber hukum dari dua sistem hukum tersebut. Hukum Positif Indonesia lahir dari dewan

legislatif, sementara itu, hukum Islam bersumber dari dua sumber utama yaitu Alquran dan Hadis. Selain itu, adapula perbedaan berupa bentuk sanksi hukumnya. Hukum Positif Indonesia memberikan pidana yang dilaksanakan secara langsung, sementara itu Hukum Islam juga memberikan sanksi berupa dosa ketika pelakunya sudah di akhirat. Dalam perlindungan hukum terhadap satwa yang dilindungi itu pula terdapat keterkaitan hukum antara Hukum Islam dengan Hukum Positif Indonesia. Keduanya memiliki semangat yang sama untuk melestarikan hewan langka lewat pelbagai metode yang sama-sama dibenarkan di antara keduanya. Bentuk perlindungan hukum berupa dilarang mengonsumsi satwa khusus yang dicanangkan oleh Hukum Islam itu memberikan dukungan terhadap Hukum Positif Indonesia untuk menjaga satwa yang dilindungi. Di antara kedua terdapat titik temu yang menyatakan bahwa kedua sistem itu bersepakat untuk melestarikan satwa yang dilindungi.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

B. Saran-Saran

1. Diperlukan adanya dukungan dari berbagai pihak terutama penegak hukum untuk menegakkan perlindungan hukum secara preventif dan represif. Pemberlakuan hukum yang ketat akan dapat menjamin turunnya kelangkaan satwa yang dilindungi. Pemberian sosialisasi tentang eksistensi satwa yang sudah dilindungi oleh masyarakat juga amat penting digalakkan agar

masyarakat sadar untuk ikut menjaga lingkungan sumber daya alam hayati termasuk satwa-satwa khas Indonesia.

2. Kepada calon para pemikir hukum Islam diharapkan untuk terus melakukan penggalian hukum mengenai fikih lingkungan terlebih kepada satwa yang dilindungi. Keilmuan ini masih terbuka lebar, dan masih ada banyak pihak yang memerlukan.
3. Diharapkan dalam penelitian perlindungan hukum terhadap satwa yang dilindungi ini memberikan hasil kontribusi nyata untuk pihak-pihak yang bersinggungan langsung dengan satwa yang dilindungi. Termasuk kepada pihak-pihak yang merumuskan kebijakan terhadap satwa yang dilindungi terlebih untuk pengembangan fikih lingkungan selanjutnya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok Al-Qur'an dan Hadis

Bukhori, Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-, *Jami'As-Shohih Juz As-Tsani*, Kairo: Assalafiyyah, 1403 H.

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: CV. Asy-Syifa. 1999.

B. Kelompok Fikih dan Ushul Fikih

Djazuli dkk, Ushul Fiqh, Bandung: Gilang Aditya Press, 1996.

Djazuli, A, Ilmu Fiqh: *Penggalian, Perkambangan, dan Penerapan Hukum Islam*, Jakarta : Kencana, 2005.

Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*: *Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Praktis*, Jakarta: Kencana, 2014.

Kamali, M. Hasyim, *Membumikan Syariah Pergulatan Mengaktualkan Islam*, Bandung :Mizan Media Utama, 2013.

Sabiq, Sayid, *Fiqh Sunnah jilid 14*, alih bahasa Mudzakkir, Bandung: Al Ma'arif, 1986.

Syafi'i , Imam, *Ringkasan Kitab Al-Umm*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2005.

C. Kelompok Umum

Akib, Muhammad, *Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional*, Depok: Rajagrafindo Persada, 2004.

Hamzah, Andi, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

M. Indrawan, dkk, *Biologi Konservasi*, Jakarta :Yayasan Obor Indonesia, 2012.

M. Mangunwijaya, Fahruddin, *Konservasi Alam dalam Hukum Islam*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005.

Mufid, Sofyan Anwar, *Islam dan Ekologi Manusia, Paradigma Baru, Komitmen, dan Integritas Manusia dalam Ekosistemnya Refleksi Jawaban atas Tantangan Pemanasan Global Dimensi Intelektual, Emosional, dan Spiritual*, Bandung: Nuansa, 2010.

Raharjo, Satjipto , *Ilmu Hu*kum, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.

Rossidy, Imron, *Fenomena Fauna dan Flora dalam Perspektif Al-Qur'an*, Malang: UIN Malang Press, 2008.

Saifullah, *Hukum Lingkungan Paradigma Kebijakan Kriminal di Bidang Konservasi Keanekaragaman Hayati*, Malang: UIN Malang Press, 2007.

Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Mishbah jilid 3*, Ciputat: Lentera Hati, 2012.

----------,*Tafsir Al-Mishbah jilid 4*,Ciputat: Lentera Hati, 2012.

Sukarsono, *Pengantar Ekologi Hewan: Konsep, Perilaku, Psikologi, dan Komunikasi*,Malang: UMM, 2012.

Yafie, Ali, *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*, Jakarta Selatan: Ufuk Press, 2006.

D. Lain-lain

Fatwa MUI No. 4 Tahun 2014 tentang Pelestarian Satwa Langka Untuk Menjaga Keseimbangan Ekosistem.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Muhammad Iqbal, Mahendra Putra Kurnia, Erna Susanti, “Tinjauan Yuridis Terhadap Kepemilikian Dan Penjualan Satwa Langka Tanpa Izin Di Indonesia,” *Jurnal Beraja Niti*, Universitas Mulawarman Volume 3 Nomor 3 Tahun 2014

Nur Arfiyah Febriani, “Kitab Suci tentang Manusia dan Lingkungan”, *Jurnal BIMAS ISLAM*, edisi Vol. 5 No. 4 Tahun 2012.

ProFauna Indonesia Annual Report 2009.

ProFauna Indonesia Annual Report 2010.

ProFauna, *Suara Satwa ProFauna Media Informasi ProFauna Indonesia*, Volume XVI No. 3, Juli September 2012.

Syafa’ul Mudawwam, “Syari’ah-Fiqih-Hukum Islam: Studi tentang Konstruksi Pemikiran Kontemporer”, *Jurnal Asy-Syir’ah Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, Vol. 46 No. II Juni-Desember 2012 Fakultas Syariah dan Hukum.

E. Kelompok internet

http://alislamiyah.uii.ac.id/2013/02/28/menformulasikan-fiqih-al-biah-prinsip-prinsip-dasar-membangun-fiqih-ramah-lingkungan/ diakses pada 20 Juni 2015

http://biomasdaj.blogspot.com/2012/03/piramida-ekologi.html?m=1 diakses pada 4 Juni 2015.

http://fauna.amalussholeh.net//2015/03/Fiqih-Fauna-versi-madzhab-syafi’iyyah.html diakses pada 7 Juni 2015.

http://nationalgeographic.co.id/berita/2014/03/mui-keluarkan-fatwa-melawan-perdagangan-satwa-liar diakses pada 25 februari 2015.

http://www.profauna.net/id/tentang-profauna/apa-itu-profauna#.VnGhjV2Y2o8 diakses pada 7 Desember 2015

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Http://www.satwa.net/136/mengenal-istilah-kepunahan-dan-status-konservasi-iucn.html akses pada 5 Desember 2015.

http://www.wwf.or.id/tentang_wwf/ diakses pada 7 Desember 2015

http://www.wwf.or.id/tentang_wwf/upaya_kami/marine/howwework/endageredmarinesspecies/activities diakses pada 7 Desember 2015.

ProFauna, Perdagangan Primata di Palembang, Sumatera Selatan, diunduh dari http://www.profauna.net/ pada 27 November 2015.

www.wwf.or.id/berita_fakta/?38542/trawl-dan-cantrang-keuntungan-yang-buntung akses pada 30 Desember 2015.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA